



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Kampus B, Dharmawangsa Dalam Surabaya (60286) Telp. (031) 5034015, 5011744, 5047744 Fax. (031) 5012442

Website : <http://www.fisip.unair.ac.id> - E-mail : [info@fisip.unair.ac.id](mailto:info@fisip.unair.ac.id)

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nomor 1003 /UN3.1.7/2018

tentang

**PENETAPAN PEMBIMBING AKADEMIK PADA PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :**
- bahwa dalam pelaksanaan proses belajar mengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga pada Semester Genap tahun akademik 2017/2018, maka perlu ditetapkan para pembimbing akademik pada program sarjana;
  - bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini telah bersedia dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pembimbing akademik pada program sarjana;
  - bahwa berhubung dengan butir (a) dan (b) di atas perlu diterbitkan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1954 (LN Tahun 1954 No. 99 jo. Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 1955 (LN Tahun 1955 No. 4) tentang Pendirian Unair serta surat Depdikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 267/D/R/78 tentang Persetujuan Pembukaan FIS Unair;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;
  - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
  - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1/H3/PR/2012;
  - Peraturan Rektor Unair Nomor 36 Tahun 2016 tentang Peraturan Pendidikan Unair;
  - Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING AKADEMIK PADA PROGRAM SARJANA DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018.
- Pertama** : Menetapkan para Pembimbing Akademik Pada Program Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Semester Genap tahun akademik 2017/2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada anggaran dana RKAT Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Tahun 2018.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 15 Februari 2018

Dekan



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor UNAIR
2. Para Kadep/Kaprodi di lingkungan FISIP UNAIR
3. Para Dosen yang bersangkutan

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PADA PROGRAM SARJANA  
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SEMESTER GENAP 2017/2018**

Dosen Pembimbing : I Gede Wahyu Wicaksana, S.IP.,M.Si.,Ph.D.

Program Studi : S1 Ilmu Hubungan Internasional

NO	NIM	MAHASISWA	SKS	SKS TOTAL	IPK
1	071211232016	Atika Wardah	6	152	3.32
2	071211232018	Nikki Samuasa	14	129	2.99
3	071411231002	Nur Afifah Agustina	9	138	3.37
4	071511233086	Hadit Fikri Falah	20	106	3.56
5	071511233087	Rachma Eka Yulianti	23	109	3.16
6	071511233088	Nimas Ayu Mujihastuti	21	94	3.01
7	071511233089	Maula Hudaya	20	103	3.27
8	071511233090	Aulia Rizki Nuraina	20	103	3.04
9	071611233051	Aulia Firdaus Brillianti	24	61	3.81
10	071611233052	Dibyso Susetyo	24	61	3.27
11	071611233053	Olivia Firsta Flora Cantika	24	61	3.62
12	071611233054	Mu`Ammar Alif Zarkasi Sukma Raga	24	61	3.42
13	071611233055	Nanda Tiara Agustina	21	59	3.09
14	071611233056	Ratya Koeswindrya Ratri	24	61	3.30
15	071611233058	Abima Rahmat Aldi Febriatama	24	61	3.49
16	071711233102	Muhammad Candra Fadzri	19	20	2.98
17	071711233103	Angga Ihza Putra Indrijanto	19	20	3.18
18	071711233104	Alivia Hasnanda Sakina Maheswari	19	20	3.50
19	071711233105	Annisa Adlina	19	20	3.45
20	071711233106	Edoardo Mario Angelo Laliuda	19	20	3.08
21	071711233107	Candra Hayu Prameswari	19	20	3.48
22	071711233108	Salsabila Gianoni Ayuskhan	19	20	3.45
23	071711233109	Nia Dita Sari	19	20	3.50
24	071711233110	Rebecca Angeline Davinia	19	20	3.35
25	071711233111	Savero Seisa Mubin	19	20	2.95
26	071711233112	Zahra Jasmine	19	20	3.03
27	071711233113	Melda Aprilia	19	20	3.15
28	071711233114	Mochammad Rahmando Razak	19	20	3.40
29	071711233115	Nuraini Marina Wijaya	19	20	3.18

Surabaya, 15 Februari 2018

Dekan,





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus B Dharmawangsa Dalam Surabaya, 60286 Telp.(031) 5034015, 5011744, 5047744, Fax.(031) 5012442  
Website : <http://www.fisip.unair.ac.id> E-mail : [info@fisip.unair.ac.id](mailto:info@fisip.unair.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
Nomor 1029 /UN3.1.7/2019

tentang

PENETAPAN PEMBIMBING AKADEMIK PADA PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SEMESTER GENAP TAHUN 2018/2019

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA,


- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan proses belajar mengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga pada Semester Genap tahun 2018/2019, maka perlu ditetapkan para pembimbing akademik pada program sarjana;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini telah bersedia dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pembimbing akademik pada program sarjana;
- c. bahwa berhubung dengan butir (a) dan (b) di atas perlu diterbitkan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1954 (LN Tahun 1954 No. 99 jo. Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 1955 (LN Tahun 1955 No. 4) tentang Pendirian Unair serta surat Depdikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 267/D/R/78 tentang Persetujuan Pembukaan FIS Unair;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;

9. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015 – 2020;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING AKADEMIK PADA PROGRAM SARJANA DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA SEMESTER GENAP TAHUN 2018/2019.**
- Pertama : Menetapkan para Pembimbing Akademik Pada Program Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Semester Genap tahun 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada anggaran dana RKAT Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 21 Februari 2019  
Dekan,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor UNAIR
2. Para Kadep/Kaprodi di lingkungan FISIP UNAIR
3. Para Dosen yang bersangkutan

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PADA PROGRAM SARJANA  
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SEMESTER GENAP 2018/2019**

Dosen Pembimbing : I GEDE WAHYU WICAKSANA, S.IP., M.Si. PhD  
Program Studi : S1 Ilmu Hubungan Internasional

No	Nim	Nama Mahasiswa	SKS SEM	TTL SKS	IPK
1	071211232016	ATIKA WARDAH	6	152	3.32
2	071511233086	HADIT FIKRI FALAH	6	144	3.6
3	071511233087	RACHMA EKA YULIANTI	9	144	3.1
4	071511233088	NIMAS AYU MUJIHASTUTI	14	142	3.12
5	071511233089	MAULA HUDAYA	9	135	3.32
6	071511233090	AULIA RIZKI NURAINA	15	138	3.03
7	071611233051	AULIA FIRDAUS BRILLIANTI	23	109	3.61
8	071611233052	DIBYO SUSETYO	23	109	3.23
9	071611233053	OLIVIA FIRSA FLORA CANTIKA	23	109	3.54
10	071611233054	MU`AMMAR ALIF ZARKASI SUKMA RAGA	20	109	3.37
11	071611233055	NANDA TIARA AGUSTINA	21	100	2.87
12	071611233056	RATYA KOESWINDRYA RATRI	23	109	3.29
13	071611233058	ABIMA RAHMAT ALDI FEBRIATAMA	23	109	3.39
14	071711233102	MUHAMMAD CANDRA FADZRI	21	60	3
15	071711233103	ANGGA IHZA PUTRA INDIRIJANTO	20	55	3.13
16	071711233104	ALIVIA HASNANDA SAKINA MAHESWARI	21	64	3.46
17	071711233105	ANNISA ADLINA	21	67	3.31
18	071711233106	EDOARDO MARIO ANGELO LALIUDA	21	61	3.2
19	071711233107	CANDRA HAYU PRAMESWARI	24	64	3.6
20	071711233108	SALSABILA GIANONI AYUSKHAN	21	61	3.37
21	071711233109	NIA DITA SARI	18	64	3.05
22	071711233110	REBECCA ANGELINE DAVINIA	21	59	3.03
23	071711233111	SAVERO SEISA MUBIN	21	58	3
24	071711233112	ZAHRA JASMINE	21	65	3.01
25	071711233113	MELDA APRILIA	21	67	3.12
26	071711233114	MOCHAMMAD RAHMANDO RAZAK	20	64	2.8
27	071711233115	NURAINI MARINA WIJAYA	21	64	3.1
28	071811233049	FIMMA PUTRI NOVIANDRARINI	19	20	3.6
29	071811233050	ADYA MUHAMMAD FARHAN	19	20	3.38
30	071811233051	FAUZAN RAIHAN AMRU	19	20	3.33
31	071811233052	ANDI AMRI ANWAR	19	20	3.2
32	071811233053	ANDY FERNANDA PROBOTRIANTO	19	20	3.65
33	071811233054	AGENG HAYU GUMILANG	19	20	3.38
34	071811233055	AFIYAH NADIYAH FATIN	19	18	2.97
35	071811233056	ANANDA RIZAL ARIFUDIN CAESAR	19	20	3.35
36	071811233057	AMALIA KHADIJAH	19	20	3.7
37	071811233058	ANINDITYA PUTRI PRAMESWARI	19	20	3.48

Surabaya, 21 Februari 2019



**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
AKADEMIK SEMESTER GENAP 2016/2017**

**NOMOR 66/UN3.1.7/2017**

**PROGRAM STUDI  
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PADA PROGRAM SARJANA  
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SEMESTER GENAP 2016/2017**

Dosen Pembimbing : I Gede Wahyu Wicaksana, S.IP., M.Si. Ph.D.  
Program Studi : S1 Ilmu Hubungan Internasional

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	SKS	SKS TOTAL	IPK
1	071211231034	Ditto Rizki Samudra	12	137	2.99
2	071211232006	Ajeng Miftakhul D F	6	146	3.02
3	071211232013	Mahfudz I R	24	161	2.89
4	071211232016	Atika Wardah	6	152	3.32
5	071211232017	Ahmad Mubarak Abadullah	15	140	3.06
6	071211232018	Nikki Samuasa	17	117	2.98
7	071211233001	Rio Satriya Anugrah Widodo	6	140	2.73
8	071211233003	Hamargo Panguwuh	6	152	2.91
9	071411231002	Nur Afifah Agustina	23	103	3.35
10	071511233086	Hadit Fikri Falah	24	61	3.50
11	071511233087	Rachma Eka Yulianti	24	61	3.21
12	071511233088	Nimas Ayu Mujihastuti	21	61	3.30
13	071511233089	Maula Hudaya	21	61	3.19
14	071511233090	Aulia Rizki Nuraina	21	61	3.20
15	071611233051	Aulia Firdaus Brillianti	19	20	3.80
16	071611233052	Dibyso Susetyo	19	20	3.33
17	071611233053	Olivia Firsta Flora Cantika	19	20	3.58
18	071611233054	Mu' Ammar Alif Zarkasi Sukma Raga	19	20	3.55
19	071611233055	Nanda Tiara Agustina	19	20	3.38
20	071611233056	Ratya Koeswindrya Ratri	19	20	3.43
21	071611233058	Abima Rahmat Aldi Febriatama	19	20	3.58

